

SALINAN



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 337TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN LUMPANG BATU
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA PAGAR ALAM
WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pagar Alam telah memberikan rekomendasi pada tanggal 18 September 2024 yang menyatakan bahwa Lumpang Batu layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Bilik Batu Tegur Wangi I layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penetapan Lumpang Batu Sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 2);
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
 7. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);
 8. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lumpang Batu layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kota Pagar Alam dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota.

- KEDUA : Penetapan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU mengacu pada Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam melakukan perlindungan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya tersebut;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal : 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

~~N~~ELSON FIRDAUS

Lampiran : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 Nomor : 337 TAHUN 2024
 Tentang : PENETAPAN LUMPANG BATU SEBAGAI
 BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT
 KOTA PAGAR ALAM
 Tanggal : 31 Desember 2024

**IDENTITAS DAN DESKRIPSI
 LUMPANG BATU
 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA**

I	IDENTITAS	
	Nama/Benda	Lumpang Batu
	Alamat	Jl. Prof. Dr. Bakri Hamid (Alun-alun Utara)
	Kelurahan	Beringin Jaya
	Kecamatan	Pagar Alam Utara
	Kota	Pagar Alam
	Provinsi	Sumatera Selatan
	Koordinat	04° 00' 46,8" LS dan 103°14'59,2" BT
	Batas-batas	: Utara : -
		: Selatan : -
		: Barat : -
		: Timur : -
II	DESKRIPSI	<p>Penelitian arkeologi menunjukkan bahwa tinggalan megalitik di Pagaralam merupakan bagian dari budaya megalitik Pasemah yang meliputi wilayah administrasi Kota Pagaralam dan Kabupaten Lahat. Secara umum, Geldern menyatakan bahwa pengaruh budaya megalitik di Indonesia terjadi dalam dua gelombang, yaitu gelombang migrasi yang membawa tradisi Megalitik Tua sekitar 2500 SM-1500 SM yang berkembang pada masa Neolitik atau masa bercocok tanam, dan gelombang migrasi yang membawa tradisi Megalitik Muda yang diperkirakan berusia sekitar awal millennium pertama sebelum masehi. Budaya ini dibawa oleh bangsa Austronesia yang juga merupakan pendukung budaya beliung persegi (Geldern, 1945; Yondri, 2020). Berdasarkan hal tersebut para ahli prasejarah mengasumsikan bahwa adanya kebudayaan megalitik di Pasemah merupakan akibat dari adanya migrasi budaya atau migrasi bangsa Austronesia ke wilayah ini pada masa lalu (Indriastuti, 2009).</p> <p>Seiring dengan perkembangan ilmu arkeologi, beberapa ahli prasejarah yang meneliti budaya megalitik di wilayah Pasemah melakukan analisis C14 untuk</p>

mendapatkan kronologi absolut dari tinggalan megalitik di wilayah tersebut. Penelitian Indriastuti (2009) telah menganalisis pertanggalan absolut terhadap situs Kota Raya Lembak dan Jarai, Kabupaten Lahat. Hasil analisis C14 Laboratorium Pertanggalan Radiokarbon di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung dengan kalibrasi OxCal menunjukkan pertanggalan sekitar 2240 ± 120 BP (1950) atau sekitar abad ke-6 SM sampai 1 SM, dan 1350 ± 110 BP (1950) atau sekitar abad ke-5 SM sampai 1 M.

Selanjutnya Bagyo Prasetyo (2015) melakukan analisis C14 dengan kalibrasi zigma1 terhadap situs Benua Keling Lama (Lahat), menunjukkan kronologi absolut yang dimulai dari 290 ± 160 BP (1950) atau sekitar abad ke-15, 17 sampai 20 M; 590 ± 190 BP (1950) atau sekitar abad ke-13 sampai 17 M; 720 ± 140 BP (1950) atau sekitar abad ke-12 sampai 15 M; 840 ± 130 BP (1950) atau sekitar abad ke-11 sampai 13 M; 1230 ± 140 BP (1950) atau sekitar abad ke-7 sampai 10 M; 1660 ± 160 BP (1950) atau sekitar abad ke-3 sampai 6 M. Selain itu di situs Tebat Gunung (Pagaralam) hasil analisis C14, menunjukkan kronologi absolut 770 ± 160 BP (1950) atau sekitar abad ke-11, 12, 14 M. Sementara hasil analisis C14 terhadap situs Pajar Bulan (Lahat), menunjukkan dua kronologi absolut. Pada sampel yang didapat pada lapisan atas, menunjukkan kronologi absolut 890 ± 110 BP (1950) atau sekitar abad ke-10 sampai 13 M. Sedangkan pada sampel yang didapat pada lapisan bawah menunjukkan kronologi absolut 1120 ± 2600 BP (1950) atau sekitar abad ke-7, 11, dan 12 M. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan budaya megalitik Pasemah setidaknya telah berlangsung sejak abad ke-6 SM hingga abad ke-20 M.

Lumpang batu dengan lubang satu dimana pada bagian pinggir lumpang terdapat pembatas/pelipit yang berfungsi agar material yang ditumbuk tidak keluar dari lumpang. Lumpang batu mempunyai pahatan motif

		kepala kodok pada bagian depan lumpang. Kepala kodok digambarkan kedua mata dan mulut kodok.
Kondisi Saat ini	:	Berada diantara Masjid Taqwa dengan Gedung Juang, kondisi Lumpang Batu ini tidak terawat karena di bagian bawah batu ditumbuhi lychen. serta terdapat vandalisme cat berwarna biru.
Sejarah	:	<p>Lumpang Batu sering dikaitkan dengan pemujaan terhadap nenek moyang yang dipercaya memiliki kekuatan yang dapat memberikan kesejahteraan dan kesuburan bagi kehidupan manusia. Selain itu keberadaan lesung/lumpang batu juga dikaitkan dengan aktivitas pertanian dan dapat dijadikan identifikasi bahwa lokasi ditemukannya artefak tersebut merupakan situs dari masa bercocok tanam (Somba, 2002; Wiradnyana, 2011).</p> <p>Aktivitas bercocok tanam muncul ketika suatu kelompok masyarakat mampu menjaga ketersediaan pangan bagi dirinya sendiri (Bourke, 2009; Hawkes, 1970). Dalam sejarahnya aktivitas ini merupakan perubahan besar dalam strategi adaptasi, dimana manusia mulai memanipulasi lingkungan dan mendomestikasi tanaman untuk kemudian diproduksi secara berkala (Harris & Fuller, 2014). Aktivitas bercocok tanam merupakan penanda dari suatu kelompok masyarakat yang sudah menetap dan memiliki sistem sosial budaya seperti sistem kepercayaan, pengembangan alat-alat pendukung kehidupan, dan kesenian (Bourke, 2009; Hawkes, 1970).</p> <p>Dalam perspektif kebudayaan, bercocok tanam diartikan sebagai aktivitas pengolahan lahan dan aktivitas ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia (Harris & Fuller, 2014). Bertani merupakan cara memperoleh makanan yang melibatkan budidaya tanaman dan domestikasi hewan (Price & Bar-Yosef, 2011). Beberapa ahli sepakat bahwa pertanian adalah penanda dimana manusia benar-benar mulai memanfaatkan sumber daya lingkungan. Berbeda</p>

		<p>dengan subsistensi berburu dan mengumpulkan makanan dimana masyarakatnya mengeksploitasi keragaman sumber daya di wilayah yang luas, masyarakat petani umumnya memanfaatkan sumber daya di wilayah tertentu secara intensif dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan mereka (Bar-Yosef & Belfer-Cohen, 1992; Price & Bar-Yosef, 2011).</p> <p>Bukti adanya aktivitas pertanian di nusantara menunjukkan bahwa budi daya padi telah dilakukan manusia pada masa lalu. Secara kronologi budi daya ini berlangsung dalam kurun waktu 2160-1700 SM. Selain padi, penelitian arkeologi juga menunjukkan tanaman lain yang dibudidayakan adalah jewawut, buah-buahan dan kacang-kacangan (Prasetyo, 1989; Somba, 2002). Lesung Batu merupakan tinggalan budaya materi yang menggambarkan peralatan hidup yang fungsinya berkaitan dengan pengolahan padi (Wiradnyana, 2011).</p> <p>Bahan Lumpang Batu yang berupa batu andesit, menunjukkan kemampuan masyarakat Pasemah telah mengenal pengetahuan teknologi yang berkaitan dengan pengolahan benda berbahan batu yang bersumber dari lingkungan sekitarnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat Pasemah memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan yang dicerminkan pada penggunaan batu andesit yang merupakan salah satu sumber daya lingkungan di sekitarnya.</p>
	Riwayat Penanganan	: -
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	: Lumpang Batu berada di halaman Masjid Taqwa yang merupakan aset Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam dengan menempatkan tenaga Juru Pelihara.
III KRITERIA PEMERINGKATAN		
	Dasar Hukum	: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya a) Pasal 5 Benda, bangunan, struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50

		<p>(lima puluh) tahun;</p> <p>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan</p> <p>d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</p> <p>b) Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat:</p> <p>a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;</p> <p>b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan</p> <p>c. merupakan kesatuan atau kelompok.</p> <p>C) Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <p>a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. mewakili masa gaya yang khas;</p> <p>c. tingkat keterancamannya tinggi;</p> <p>d. jenisnya sedikit; dan/atau</p> <p>e. jumlahnya terbatas.</p>
	Alasan	: <p>a. Lumpang Batu merupakan tinggalan arkeologi periode prasejarah muda yang diperkirakan ada pada akhir milenium sebelum masehi hingga milenium pertama masehi yang sudah barang tentu cagar budaya ini telah berusia lebih dari 50 tahun.</p> <p>b. Lumpang Batu merupakan penanda masuknya budaya megalitik yang dibawa oleh bangsa austronesia yang diperkirakan menjadi kelompok tradisi megalitik muda dan berlangsung hingga masa sejarah di dataran tinggi Sumatra Selatan, setidaknya telah berlangsung sejak abad ke-6 SM hingga abad ke-20 M.</p> <p>c. Melalui sumber yang komperhensif kita dapat menyebutkan bahwa temuan ini memiliki arti khusus sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang berkembang di masa prasejarah di Kota Pagar Alam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arti khusus sejarah Lumpang Batu menjadi bukti penting bagi catatan sejarah keberadaan manusia di masa lalu meskipun masih sulit menentukan dengan pasti kerangka waktu keberadaannya. - Arti Khusus Ilmu Pengetahuan bidang arkeologi : Cagar budaya Lumpang Batu ini merupakan sumber data yang memuat informasi masa lalu yang memiliki peluang kajian bidang arkeologi.

		<p>- Arti khusus kebudayaan, Objek ini mengandung arti khusus budaya manusia masa lalu yang sangat erat hubungannya dengan alam. Pemanfaatan hasil alam sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup. tinggalan ini menggambarkan budaya bercocok tanam ataupun mengolah hasil bumi yang identik dengan kehidupan masyarakat agraris. Selain itu melalui keindahan dari setiap ragam hias, ornamen, atau pun wujud hasil karya manusia masa lalu.</p> <p>d. Lumpang Batu menjadi wujud hasil karya yang dapat menjadi unsur penguat identitas masyarakat Kota Pagar Alam (khususnya) melalui gambaran kehidupan masa lalu.</p>
IV KESIMPULAN		
<p>Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pagar Alam Provinsi Sumatra Selatan merekomendasikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lumpang Batu ditetapkan statusnya sebagai Benda Cagar Budaya oleh Wali Kota Pagar Alam. 2. Ditetapkan peringkatnya sebagai Peringkat Kota oleh Wali Kota Pagar Alam. 		

LAMPIRAN

FOTO





LOKASI KELETAKAN OBJEK



Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS